



Nomor : 570/933/DPMPTSP
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) gabung
Hal : Kewajiban Menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online Triwulan II

Denpasar, 20 Juni 2022
Kepada,
Yth. Pelaku Usaha PMDN
(Terlampir)
di-
Tempat

- I. Dasar Hukum :
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
 2. Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- II. Sesuai dasar tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan kepada pelaku usaha hal-hal sebagai berikut :
 1. Dalam rangka menghimpun data capaian realisasi investasi Kota Denpasar pada khususnya dan Provinsi Bali pada umumnya untuk Tahun 2022 serta memperoleh informasi progres investasi pelaku usaha, kami menghimbau Bapak/Ibu untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan II (April-Juni) Tahun 2022 kepada Kementerian Investasi/BKPM yang menjadi kewajiban bagi setiap penanam modal, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
 2. Selain sebagai sarana bagi Pemerintah untuk memperoleh informasi progres investasi pelaku usaha, LKPM juga dapat dimanfaatkan pelaku usaha sebagai media komunikasi untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi perusahaan dalam merealisasikan investasinya, agar dapat ditindaklanjuti melalui fasilitasi permasalahan dengan instansi teknis terkait.
 3. Bagi Pelaku Usaha yang memiliki lebih dari 1 (satu) bidang usaha dan/atau lokasi wajib menyampaikan LKPM untuk masing –masing bidang usaha dan/atau lokasi.



4. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mengharapkan LKPM Triwulan II Tahun 2022 tersebut, baik tahap persiapan/konstruksi maupun tahap produksi/operasi komersial, dapat disampaikan melalui sistem dengan tautan <https://oss.go.id> (menu PELAPORAN LKPM) **paling lambat tanggal 10 Juli 2022.**
5. Apabila masih ada permasalahan yang perlu dikonsultasikan, silahkan datang ke Kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar.
6. **Bagi Pelaku Usaha yang sudah menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), surat ini dapat diabaikan.**

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Denpasar



IDA BAGUS BENNY PIDADA RURUS, ST.

Pembina Tingkat I

NIP. 19720924 199803 1 008

Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Walikota (sebagai Laporan)
2. Arsip